



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Agus bin Tammalewa, tempat dan tanggal lahir, Dolangan, 17 Juli 1972, NIK 7315031707720008, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Tanjung Aru, RT. 4, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

A. Widiyawati binti Pettalongi, tempat dan tanggal lahir, Bone, 27 Juli 1972, NIK 7315036707790003, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Tanjung Aru, RT. 4, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 13 Maret 2020 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 24 Februari 1994 di Merotai Kecil, Malaysia;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung yang bernama Pettalongi yang kemudian mewakili kepada Imam kampung yang bernama Kaharuddin yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sappe dan Mastang;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa Seperangkat alat shalat dan Uang sebesar RM.200 (dua ratus) Ringgit Malaysia dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama :
 - a. Darwansyah bin Agus;
 - b. Aura Irgi Natasya binti Agus;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Nhk

Halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Aira Almira Putri binti Agus;
- d. Rafki bin Agus;
- e. Muh. Arsyil bin Agus;
- f. Muhammad Adam Alif Akbar bin Agus;
9. Bahwa pada saat menikah Pemohon II tidak memiliki Paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga para Pemohon tidak dapat mendaftar pernikahan mereka di Konjen RI;
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Agus bin Tammalewa) dengan Pemohon II (A. Widiyawati binti Pettalongi) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 1994 di Merotai Kecil, Malaysia.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan melalui Radio Republik Indonesia Kabupaten Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Nhk

Halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7315031707720008 Tanggal 01 Agustus 2016, atas nama AGUS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7315036707790003 Tanggal 01 Agustus 2016, atas nama A. WIDIYAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7315031205110001 Tanggal 03 Oktober 2019, atas nama Kepala Keluarga AGUS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-3)**;

B. Bukti Saksi

1. Sakka bin Mukka, tempat dan tanggal lahir, Bonne, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Antasari, RT. 011, Desa Bukit Aru, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Nhk

Halaman 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah, saksi-saksi, dan mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama; 1) Darwansyah bin Agus; 2) Aura Irgi Natasya binti Agus; 3) Aira Almira Putri binti Agus; 4) Rafki bin Agus; 5) Muh. Arsyil bin Agus; dan 6) Muhammad Adam Alif Akbar bin Agus;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka dan tidak ada yang keberatan atas anak-anak mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. Andi Mulyati, tempat dan tanggal lahir, Palopo, 12 Januari 1954, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Antasari, RT. 011, Desa Bukit Aru,

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Nhk

Halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Tetangga Pemohon II dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah, saksi-saksi, dan mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama; 1) Darwansyah bin Agus; 2) Aura Irgi Natasya binti Agus; 3) Aira Almira Putri binti Agus; 4) Rafki bin Agus; 5) Muh. Arsyil bin Agus; dan 6) Muhammad Adam Alif Akbar bin Agus;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka dan tidak ada yang keberatan atas anak-anak mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri karena mereka menikah di Malaysia dan saat itu tidak memiliki paspor sehingga tidak dapat mendaftarkan pernikahan mereka di Konjen RI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan (bukti P-1 dan P-2), maka perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Nhk

Halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui Radio Republik Indonesia Kabupaten Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilakukan secara sirri dapat disahkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa memperoleh Buku Nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah nikah sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *di-nazagelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II dan menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Nhk

Halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa selama dalam pernikahan sirri nya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama; 1) Darwansyah bin Agus; 2) Aura Irgi Natasya binti Agus; 3) Aira Almira Putri binti Agus; 4) Rafki bin Agus; 5) Muh. Arsyil bin Agus; dan 6) Muhammad Adam Alif Akbar bin Agus, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di dalam persidangan juga telah menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam perkawinannya dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Pettalongi yang kemudian mewakilkan kepada imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung yang bernama Kaharuddin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Sappe dan Mastang, serta dengan mas kawin/mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar RM. 200 (dua ratus) ringgit Malaysia dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang dahulu menikah sirri pada tanggal 24 Februari 1994, yang Akad nikahnya dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di Merotai Kecil, Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Pettalongi yang kemudian mewakili kepada imam kampung yang bernama Kaharuddin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi nikahnya : Sappe dan Mastang, dengan mas kawin/mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar RM. 200 (dua ratus) ringgit Malaysia dibayar tunai;
- Bahwa wali nikah dan kedua saksi serta imam kampung tersebut semuanya laki-laki, beragama Islam, dan dewasa, serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah dan selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pula tidak pernah ada yang keluar dari Islam (murtad) dan hingga sekarang telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama; 1) Darwansyah bin Agus; 2) Aura Irgi Natasya binti Agus; 3) Aira Almira Putri binti Agus; 4) Rafki bin Agus; 5) Muh. Arsyil bin Agus; dan 6) Muhammad Adam Alif Akbar bin Agus;;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Nhk

Halaman 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk Kepastian Hukum sahnyalah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang kemudian digunakan untuk mengurus buku nikah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu tidak dapat tercatat secara resmi dan mendapatkan buku nikah karena mereka menikah di Malaysia dan saat itu tidak memiliki paspor sehingga tidak dapat mendaftarkan pernikahan mereka di Konjen RI;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa : *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*. Begitu juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa : *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV (Rukun dan Syarat Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti pula bahwa sejak menikah hingga perkara ini diperiksa tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan dalam perkawinan tersebut juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Nhk

Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan bersama-sama antara Pemohon I sebagai suami dengan Pemohon II sebagai Istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak (Pemohon I dan Pemohon II), maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas juga telah memenuhi doktrin hukum Islam dalam Kitab Fathul Mu'in halaman 290 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول
ورضاها إن شرط بأن كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الاطلاق

Artinya : *"Untuk dapat diterimanya dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, maka tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah)";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa : *"Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharrat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Nhk

Halaman 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Agus bin Tammalewa**) dengan Pemohon II (**A. Widiyawati binti Pettalongi**), yang dilaksanakan pada tanggal **24 Februari 1994** di **Merotai Kecil, Malaysia**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Nunukan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriyah oleh kami **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy** dan **Feriyanto, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu **Muhammad Yusuf, S.H** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Zainal Abidin, S.Sy

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Nhk

Halaman 13 dari 14



Hakim Anggota,

Ttd

Feriyanto, S.H.I

Panitera,

Ttd

Muhammad Yusuf, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Pengumuman	Rp.	100.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00
5. PNPB Panggilan.....	Rp.	20.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 11 Juni 2020
Disalin sesuai dengan aslinya.
Panitera,

Muhammad Yusuf, S.H.